



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-226.AH.01.04.Tahun 2014

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Dewi Palupi, SH Nomor 16/NOT/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 31 Desember 2013; -

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA
NPWP : 03.328.297.1-403.000


Berkedudukan di Jalan Puri Bojong Lestari, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dewi Palupi, SH berkedudukan di Kota Depok. -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Januari 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN PAUD, SH., MH.
NIP. 19581201198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpfsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpfsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00021/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM DUTA EKSELENSIA
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Duta Ekselensia yang berlokasi di Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Islam Duta Ekselensia yang berlokasi di Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44620 yang menggantikan standar diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54100;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pendekatan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41504, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49171);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51020 yang menggantikan standar diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Pengembangan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengelolahan Bantuan Sosial Negara/Danwil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54877);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum dan Penilaian untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SKM/MTs), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MTs);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pengajaran Minimal Pendidikan Dasar di Kelompok/Kota yang menggantikan standar diberikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pengajaran Minimal Pendidikan Dasar di Kelompok/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 564);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56196);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56197);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Dasar dan Standar Klasifikasi Bantuan

- Dewan/Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813).
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Penilaian, dan Pengembangan Sertifikat Pendidikan Dosen Masa Depan (Bertemu Rupor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 67).
 - 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengkajian Sarjana Muda Dosen (Bertemu Rupor Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 247).
 - 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Dosen Pendidikan Akhir Dua Dua (Bertemu Rupor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127).
 - 23. Peraturan Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petaka Polaik Pengembangan Kewenangan Dosen (Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 19).
 - 24. Peraturan Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perkembangan Pendidikan (Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 56).
 - 25. Peraturan Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perkembangan dan Kinerja Pengembang Dosen (Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Dosen Kaliangkrik Beger Nomor 96).
 - 26. Peraturan Bupati Beger Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Status, Organisasi, Tugus dan Pungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Bertemu Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2015 Nomor 41).
 - 27. Peraturan Bupati Beger Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Status, Organisasi, Tugus dan Pungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Model dan Pelaksanaan Tugas dan Peran Bupati Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2016 Nomor 40, dan
 - 28. Peraturan Bupati Beger Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perkembangan Kewenangan Pengembang Dosen, Administrasi Pendidikan dan Pengembangan Sertifikat Republik Pendidikan Dosen (Bertemu Dosen Kaliangkrik Beger Tahun 2017 Nomor 2).


Mengakibatkan :

- 1. Keperluan Menteri Nomor dan Menteri Nomor 813 Nomor 2013, ARI-226-ARI-01/14 Tahun 2014 tentang Peraturan, Aturan Pendirian Tasyeeqah Dinas Dosen, Izanggaan (Jadwal 2014).
- 2. Rekomendasi Carter Begerangku Nomor : 421.1/04/03/PLN, tanggal 30 Maret 2017.
- 3. Surat Komisi Dosen Diklat Sekolah, Dinas Pendidikan, Kebudayaan Begerangku Nomor : 503/132/03/2016, tanggal 27 Desember 2016.
- 4. Rekomendasi UPT Pendidikan KDN Komisi Dosen Begerangku Nomor : 600/110/UPTP, tanggal 27 Maret 2017.
- 5. Peraturan hasil undang undang pengembang dosen, yakni tentang sertifikat sertifikasi akademik tahun pelajaran 2016/2017, tanggal 13 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA
Alamat : Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
Nama PAUD : TK ISLAM DUTA EKSELENSIA
Alamat : Jl. PBL 2 Pesona Citayam RT.002 RW.006 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (therregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
 - menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas dictum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 Desember 2017



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Bojonggede;
8. Kepala Desa Pabuaran.



NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)

DEWI PALUPI, S.H.

Jl. Mangga Raya No. 4 Depok I
Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas
Depok 16432
Telp./Fax. : (021) 77201161
KOTA DEPOK

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA : PENILAIAN YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA

TANGGAL : 29 Juli 2013 NOMOR : 05.-

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN DIDAKTIKA UTAMA"

Nomer : 05.-

- Pada hari ini, Senin, pada tanggal dua puluh sembilan Juli duaribu duabelas (29-07-2013), pada pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), sampai dengan pukul 11.15 WIB (sebelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **DEWI PALUPI**, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan HUMDIANA, lahir di Bogor, Pada tanggal 16-02-1967 (enambelas Pebruari seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Kyai Haji Abdurahman Pondok Terong Nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3276011602670010; -----
2. Tuan SYAIFUL YUNUS, lahir di Bogor, pada tanggal 05-05-1972 (lima Mei seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur, Jalan Haji Naman Nomor 20 D-E, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175070505720007; -----
-Untuk sementara berada di Depok. -----
3. Tuan ABDUL HAMID, lahir di Bogor, pada tanggal 13-09-1976 (tigabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pabuaran, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201131309760002; -----
-Untuk sementara berada di Depok. -----
4. Nyonya IDA WATI, lahir di Bogor, pada tanggal 02-11-1975 (dua Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasar Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201134211750003; -----
-Untuk sementara berada di Depok. -----



- terlantar, panti jompo; -----
- d. Mendirikan dan mengelola Klinik, Laboratorium dan Rumah Sakit; -----
2. Di bidang Keagamaan : -----
- Mendirikan sarana ibadah; -----
 - Menyelenggarakan madrasah dan pondok pesantren; -----
 - Menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq dan sedekah; -----
 - Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
 - Melaksanakan syiar keagamaan; -----
 - Melakukan studi banding keagamaan; -----
3. Di bidang Kemanusiaan : -----
- Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
 - Memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

PASAL 4

Yayasan ini telah dimulai pada hari dan tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN

PASAL 5

- Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang ----- dipisahkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat ----- mendukung maksud dan tujuan Yayasan; -----
 - wakaf; -----
 - hibah; -----
 - hibah wasiat, dan; -----
 - perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. -----
- Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai- maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN



YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA (YAPDUTA)

TK ISLAM DUTA EKSELENSIA

SD ISLAM DUTA EKSELENSIA

Jalan PBL 2 - Pesona Citayam RT 02/06 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede

Kab. Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia

www.dutackselensia.sch.id email:dutaekselensia@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA

Nomor : 01/SK-KET/YAPDUTA/IV/2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN JENJANG PENDIDIKAN KB-TK-SD ISLAM DUTA EKSELENSIA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Didak ka Utama

Menimbang : Bawa dalam rangka melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar di SD Islam Duta Ekselensia maka dipandang perlu menetapkan Ketua Yayasan, Sekretaris, Bendahara dan organ Yayasan lainnya, dan untuk penetapannya diperlukan surat keputusan Ketua Dewan Pembina.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dan segala perubahannya
6. Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
7. AD-ART Yayasan Didak ka Utama
8. Hasil Rapat Dewan Pembina Yayasan Didak ka Utama, tanggal 31 Maret 2014 di Sekretariat Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Didak ka utama adalah KB-TK-SD seper tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Masing-masing Personalia yang di tunjuk sebagai kepala sekolah melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis dan berkala kepada Ketua Yayasan Didak ka Utama.
- Ke ga : Semua biaya yang mbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mes nya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojonggede
Pada tanggal : 10 April 2016



Asma Syahili, S.Pd.I
Ketua Yayasan



**YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA
(YAPDUTA)
TK ISLAM DUTA EKSELENSIA**

Jalan PBL 2 – Pesona Citayam RT 02/06 Kel.Pabuaran ec Bojonggede
Kab.Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia Telp.021-87972531
www.dutaekselensia.sch.id email:dutaekselensia@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rachmat, S.Pd.

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 September 1966

Jabatan : Kepala TK Islam Duta Ekselensia

Alamat Sekolah : Jalan PBL 2 Pesona Citayam Rt.02/06 Desa Pabuaran

Menyatakan bahwa data yang kami kirim untuk pengisian aplikasi dapodik TK Islam Duta Ekselensia adalah benar. apabila terjadi rekayasa kami bersedia dikenakan sanksi administrasi atau sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan



6000

Rachmat, S.Pd.



**YAYASAN PENDIDIKAN DIDAKTIKA UTAMA
(YAPDUTA)**
TK ISLAM DUTA EKSELENSIA
SD ISLAM DUTA EKSELENSIA

Jalan PBL 2 – Pesona Citayam RT 02/06 Kel.Pabuaran ec.Bojonggede
Kab.Bogor 16921 Jawa Barat Indonesia Telp.021-87972531
www.dutaekselensia.sch.id email:dutaekselensia@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asma Syahili, S.Pd.I

Tempat tanggal lahir : Bogor, 20 Juni 1973

Jabatan : Ketua Yayasan Didaktika Utama (YAPDUTA)

Alamat Sekolah : Jalan PBL 2 Pesona Citayam Rt.02/06 Desa Pabuaran

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas 230M² diperuntukkan untuk bangunan TK Islam Duta Ekselensia.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar di ketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonggede, 10 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

Asma Syahili, S.Pd.I